

PENDAHULUAN

Benih padi bersertifikat adalah benih padi yang diproduksi melalui proses penerapan cara-cara dan persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sertifikasi benih. Benih ini merupakan salah satu komponen teknologi penentu dalam peningkatan produksi padi.

Benih padi bersertifikat disebut juga dengan istilah "Benih Bina" yaitu benih varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian, produksi dan peredarannya diawasi.

Untuk menjamin ketersediaan benih secara berkesinambungan, maka Menteri Pertanian RI mengeluarkan peraturan tentang "Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina" Nomor: 39/Permentan/ OT.140/8/2006, tanggal 31 Agustus 2006. Tujuan peraturan ini dikeluarkan untuk menjamin: (a) ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan, (b) kebenaran jenis, varietas/klon/hibrida dan mutu benih yang beredar, (c) mempercepat sosialisasi dan alih teknologi varietas kepada pengguna.

SERTIFIKASI BENIH

Untuk memproduksi benih bina di Sumatera Utara diawasi oleh "Pengawas Benih Tanaman (PBT)" dari UPT. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih IV Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara.

Sertifikasi dilakukan melalui: (a) pengawasan pertanaman dan uji laboratorium; (b) sistem manajemen mutu terhadap produk/benih. Hasil sertifikasi terhadap kelompok benih yang telah memenuhi persyaratan diterbitkan sertifikat.

Produsen benih yang telah mendapat sertifikat dapat menerapkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI)

PRODUKSI BENIH

Benih bina diklasifikasikan menjadi 4 kelas dengan warna label yang berbeda yakni:

- Benih Penjenis (BS) berwarna kuning;
- Benih Dasar (BD) berwarna putih;
- Benih Pokok (BP) berwarna ungu; dan
- Benih Sebar (BR) berwarna biru

URUTAN KELAS BENIH



Benih Penjenis merupakan benih yang diproduksi dibawah pengawasan pemulia yang bersangkutan dengan prosedur baku memenuhi sertifikasi sistem mutu sehingga tingkat

kemurnian genetik terpelihara dengan sempurna.

Benih Dasar hanya dapat diproduksi dari Benih Penjenis yang dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas dapat terpelihara serta memenuhi standar mutu benih bina yang ditetapkan.

Benih Pokok hanya dapat diproduksi dari benih dasar atau benih penjenis yang dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas dapat terpelihara serta memenuhi standar mutu benih bina yang ditetapkan.

Bedasarkan Permentan No : 39/Permentan/OT. 140/8/2006 pasal 7 bahwa produksi benih bina dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah.

Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang akan memproduksi benih bina harus menguasai lahan dan memiliki sarana pengolahan benih yang memadai, sarana penunjang sesuai dengan jenis benihnya dan tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan.

Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memproduksi benih bina wajib memiliki izin produksi benih bina dengan ketentuan apabila:

- a. Mempekerjakan paling sedikit 10 orang tenaga tetap
- b. Memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp 500.000.000,-
- c. Hasil penjualan benih bina selama satu tahun paling sedikit Rp. 500.000.000,-

Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memproduksi benih bina tidak memenuhi ketentuan a, b dan c cukup dilakukan pendaftaran

PERSYARATAN PENANGKAR

- 1) Kelas benih yang ditanam harus lebih tinggi dari yang akan dihasilkan.
- 2) Benih yang digunakan harus berlabel benih bersertifikat
- 3) Areal yang akan ditanami harus bebas dari varietas yang di tanam pada musim lalu.
- 4) Memiliki izin atau tanda daftar produksi benih bina oleh Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perbenihan tanaman.

Untuk memperoleh izin produksi benih bina maka penangkar wajib menyampaikan permohonan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi perbenihan tanaman dengan menggunakan formulir dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Identitas, domisili
- b. Akte pendirian perusahaan bagi badan hukum
- c. Rencana kerja dan kelas benih yang akan diproduksi
- d. Keterangan telah melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Keputusan hak guna usaha bagi yang menggunakan tanah negara
- f. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memproduksi benih bina harus bertanggung jawab atas kualitas benih yang diproduksi
- g. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memproduksi benih bina harus mentaati sepenuhnya segala peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan.

Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian No. 39 tahun 2006 tentang "Produksi, Sertifikasi

dan Peredaran Benih Bina” menyatakan bahwa izin produksi benih bina dicabut apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Pemegang izin produksi tidak melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin,
- Pemegang izin produksi melakukan perubahan lokasi pengolahan benih atau perubahan jenis tanaman tanpa persetujuan pemberi izin;
- Pemegang izin produksi melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tidak memenuhi persyaratan sebagai penangkar benih bina;
- Terjadi perubahan pemegang izin produksi benih tanpa sepengetahuan pemberi izin,
- Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah tidak bertanggung jawab atas kualitas benih bersertifikat yang diproduksi

ALUR BENIH PADI DARI BS s/d BR

